

IMPLEMENTASI PENYIDIK KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BARITO UTARA

Herri Sophian Noor¹, Sanawiah², Ariyadi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: herrikriwil29@gmail.com, sanawiah.sanaw@gmail.com, ariyadi.albanjari@gmail.com

Article History

Received: 21 May

Revised:

Published:

Key Words:

Investigators, the Role of the Police, and Domestic Violence Crimes

Abstract: Acts of violence in the household generally involve perpetrators and victims among family members in the household, while forms of violence can be in the form of physical violence and verbal violence (threats of violence). Acts of physical violence according to Islamic penal law can be classified as crimes against the life or body of another person, the act is a criminal act of persecution of other than the soul. Beating is a form of violence and is a criminal act as affirmed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The main problem is the increase in cases of domestic violence every year due to the reluctance of a victim to report to the Police, then in the process of investigating and examining domestic violence cases victims often withdraw their reports because they feel domestic violence is a disgrace or a private family secret. and lack of public knowledge about domestic violence, both in terms of legal procedures and legal protection for victims, even though information from victims is needed in an examination and proof of criminal cases because victims directly see, hear and experience criminal acts that occur. This type of research is empirical legal research using data and sources, namely primary legal materials, secondary legal materials and behavioral tertiary legal materials (law) directly how the Police Concept Handles Domestic Violence Crimes in Muara Teweh City, North Barito Regency. The results showed that the role of the police in solving domestic violence crimes has been going well but not optimally, this is due to the increasing number of domestic violence crimes in North Barito district in the past 3 years. The role of the police as investigators in solving domestic violence crimes in North Barito Regency is that if the settlement of crimes is carried out through mediation, the police have a role as mediators (mediators) while if resolved through legal channels, the role of the police is only limited to being investigators and investigators, as for the obstacles encountered by the PPA Unit police in solving domestic violence crimes namely obstacles that come from the victim itself, obstacles that come from the family, both the victim's family and the perpetrator and obstacles that come from the community. Based on this, there are efforts from the police in this regard, namely by conducting socialization and collaborating with related agencies.

Kata Kunci:

Penyidik, Peran
Kepolisian, dan
Tindak Pidana
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Abstrack: Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. adapun yang menjadi pokok masalah adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun dikarenakan keengganan seorang korban untuk melaporkan kepada Kepolisian, kemudian dalam proses penyidikan dan pemeriksaan kasus KDRT korban sering mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). serta kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan hukum bagi korban, Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum



tersier perilaku (hukum) secara langsung bagaimana Konsep Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yaitu apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah) sedangkan apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya sebatas sebagai penyidik dan penyelidik saja, Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatasi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi instansi terkait.

Pendahuluan

Tindak pidana bisa terjadi di dalam lingkungan sosial yang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang batasan tempat dan subjek pelakunya termasuk didalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Alqur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sementara itu, menurut Hukum Positif menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut UU (PKDRT) Pasal 1 angka (1):

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kebanyakan dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi pada perempuan dan anak. kasus-kasus rumah tangga yang memicu adanya penganiayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati. Biasanya pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT dikarena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau perasaan yang egois dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan, data menunjukkan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Bripda Agus Hariono selaku penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Barito Utara menjelaskan bahwa pada tahun 2021 ada sebanyak 12 kasus yang terjadi. Dari 12 kasus yang terjadi, 7 kasus berakhir dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). sedangkan 5 kasusnya lagi berakhir dengan Penghentian Penyelidikan. Pada tahun 2022 ada tiga kasus yang terjadi, dari 13 kasus yang terjadi 9 berakhir dengan SP3 dan 4 kasus masih dalam penyidikan. Pada tahun 2023 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 17 kasus, dari 17 kasus yang terjadi 1 kasus berakhir dengan SP3 dan 6 kasus berakhir dengan Penghentian Penyelidikan. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor ekonomi, faktor orang ketiga yang datang dari luar rumah tangga (perselingkuhan) dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga.

Adapun faktor-faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu faktor orang ketiga (perselingkuhan) menjadi pemicu yang paling signifikan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi setiap tahunnya tentunya memerlukan Kepolisian Resor Barito Utara yang memiliki visi dan peran dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan didukung oleh adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya, namun faktanya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan.

Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Permasalahan yang muncul dari kasus KDRT adalah bahwa dalam proses pemeriksaan kasus KDRT, korban sering mencabut laporannya dan adanya keengganan seorang istri (korban) yang menjadi korban kekerasan

untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan beberapa akibat yang dapat muncul dari laporan tersebut terjadinya perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara (ketergantungan ekonomi), masa depan anak-anak terancam dan lain-lain.

Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan korban masih sangat kurang. Sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi Masyarakat.

Pada Pasal 15 UU PKDRT mengatur mengenai peran serta dari Masyarakat dalam penanggulangan Tindak Pidana KDRT, seperti memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Adanya terobosan dalam Pasal 15 UU PKDRT tersebut terkait dengan peran serta masyarakat, masih belum dirasakan dampaknya oleh korban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat oleh Kepolisian karena beranggapan masalah keluarga merupakan ranah privat yang dapat diselesaikan oleh anggota keluarga. Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya misalnya seseorang yang tidak bersedia menjadi saksi terhadap kasus KDRT yang diketahuinya dikarenakan takut mendapatkan ancaman dari pelaku ataupun takut untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. Beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi merupakan wujud tidak diterapkannya nilai dan norma sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan di dalam masyarakat. Pada umumnya, korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala macam permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field reseach). yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepolisian Republik Indonesia

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana penetapan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat”.

B. Penyidik

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya

diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),

- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),

- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
 - s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
 - t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
 - u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),
- Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga rumah.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Akibatnya, korban memendam persoalan sendiri tidak tau bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadinya disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain:

- a. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Rasa atau suka kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
- c. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu :

- a. Unsur subyektif
 - 1) Setiap orang
 - 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1)
 - 3) Dalam lingkup rumah tangga
 - 4) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat
- b. Unsur obyektif
 - 1) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya: Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari
 - 2) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka beart, tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, melebihi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang kekerasan pembunuhan, penganiayan, dan pemerkosaan.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

D. Implementasi Penyidik Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitanya kepada aparat penegak hukum. Dilihat dari data yang telah peneliti dapatkan saat melakukan observasi di Unit PPA Polres Barito Utara menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan. Berikut adalah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Unit PPA Polres Barito Utara:

No	Tahun	Jumlah Kekerasan	Penanganan	
			SP3	Henti Lidik
1	2021	12	7	5
2	2022	13	9	4
3	2023	17	11	6

Sumber Data : Unit PPA Polres Kabupaten Barito Utara

Merujuk pada konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Ruslan,2016:207) Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian diatas, terlihat jelas bahwa kepolisian menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Salah satunya mengakkan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik Polres Barito Utara melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan luka parah dan dilakukan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban, polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Sudyatmika peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku.

Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban

b. Jalur Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Sudarta, jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
 - c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan,
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan. Berbicara mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berarti berkaitan pula dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara para aparat penegak hukum yang mencakup instansi Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan,

penyidikan sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam Undang-Undang. Dalam proses penyelesaiannya yang dilakukan melalui jalur hukum polisi sudah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika dilihat pada proses penyelesaian melalui mediasi penal juga sudah berjalan dengan baik, dimana polisi menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sedangkan apabila dilihat dari faktor masyarakatnya jika dikaitkan pada pengamatan peneliti di lapangan, masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana masih adanya masyarakat yang belum paham bahkan mungkin tidak tahu dengan keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa. Faktor masyarakat inilah yang bisa menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara.

E. Hambatan-Hambatan Yang ditemui Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian unit PPA Polres Barito Utara masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya dilapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan Dalam Mediasi Penal

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

2. Hambatan Dalam Proses Hukum

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri.

pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu,

- a. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
- b. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
- c. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Barito Utara gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Barito Utara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polres Barito Utara melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya.

Kesimpulan

Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, peran kepolisian Unit PPA Polres Barito Utara dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yaitu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal, peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk

berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akad diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban. Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas pada proses penyelidikan dan penyidikannya saja sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahap kejaksanaan.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi Unit PPA Polres Barito Utara yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hambatan dalam proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu adapula hambatan-hambatan lainnya yaitu hambatan yang biasanya datang dari korban, dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat ataupun keluarga tidak mau memberikan keterangan.

Rekomendasi

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, kepada pemerintah diharapkan dapat merevisi kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memasukan proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal ke dalam undang-undang tersebut hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui mediasi penal dalam undang-undang tersebut. Kepada segenap aparat penegak hukum diharapkan lebih gencar mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga mengerti tentang keberadaan Undang-Undang ini.

Referensi

- Azhar Basyir Ahmad., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang : CV Asy-Syifa', 1990),
- Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Perkara Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 2011
- Renggong, Ruslan, "*Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*". Prenadamedia Group:Jakarta. 2016.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris*. PT Raja Grafindo: Jakarta. 2001
- Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika:Jakarta 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta. 2016
- Jurnal/Skripsi: Adrizal, Ahmad, *Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2, 2017
- Amradani, Pandu Prayoga, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Polda Lampung)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2016
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019)
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.2 (2018)
- Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (KUHP)
- Achmadi, A. "Membangun Cita Hukum Nasional Berdimensi Transendental: Implementasi Nilai Kecerdasan Spiritual." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018.

- Norcahyono, Norcahyono. "Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019)
- Rahmaniati, Rita, and Sanawiah Sanawiah. "Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19: Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The Covid-19 Pandemic." *Pencerah Publik* 9.1 (2022):
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht). Staatsblad 1915 No. 732.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Laksanto Utomo., Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Agus Hariono, Wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 13 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.
- Sudarta, wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 14 Mei 2024 pukul 14.00 WIB
- Sudyatmika, wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 13 Mei 2024 pukul 11.20 WIB
- Marwan, dan jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher)
- Dikdik M., Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Edisi 1, Cet. I*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mulia, Siti Musdah, *Kekerasan dalam rumah tangga Perpeksif Agama Agama*: Jakarta, 2004
- Said Agil Husin, *"Kekerasan dalam rumah tangga; Perpeksif Agama-Agama*. Jakarta: 2004
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahan*, Jakarta 2019.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: 2004
- Abdul Hadi, *Wawancara observasi Penelitian di pengadilan Negeri muara Teweh*, 17 Februari 2023.
- Ashady, S, *Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.*Jurnal Fundamental Justice, Vol.1,(No.1)*, Tahun 2020
- Soejono Sukanto, *Pokok-Pokok Konsep*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Balai Pustaka: Jakarta)
- Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum* (Jakarta: grafindo) 2011

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta)

Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung)

Lihat Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, (Random House: New York)

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Momo Kelana, *Politeia* (1972)

Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung

M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung, Rafika Aditama, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010

Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*, Bandung: Tarsito

Moerti hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam. Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,

Soekanto, soejono, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI-Press, Cet 1, 2000,

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988)

Irfan Tamifi, *Metode Penelitian* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI,2014)